

Rafika¹, Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H¹, Surya Prahara, S.H., M.H¹
Prodi Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail : rapirapika059@gmail.com

ABSTRAK

Analisis terhadap Hak Asasi Manusia kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) mengacu kepada UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 1 tentang Perkawinan, UDHR dan ICCPR. Resolusi pengakuan terhadap hak-hak LGBT pertama dikeluarkan oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2011. Rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimanakah kedudukan HAM LGBT dalam perspektif hukum internasional? 2. Bagaimanakah kedudukan HAM LGBT dalam perspektif hukum nasional Indonesia? 3. Bagaimanakah kedudukan LGBT di Indonesia saat ini? Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Sumber data dari penelitian ini hanyalah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Penulisan Skripsi ini menggunakan Analisis Data Teknik Metode Deskriptif. Metode deskriptif adalah dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang berlaku. Pengaturan hukum internasional terhadap HAM dari kelompok LGBT masih mengacu kepada ketentuan umum tentang HAM dalam instrument HAM internasional seperti UDHR dan ICCPR, instrumen hukum internasional yang mengatur masalah LGBT hanya eksplisit membahas kedudukan LGBT, namun secara khusus tidak diatur. Pengaturan hukum nasional terhadap kedudukan kelompok LGBT di Indonesia juga tidak diatur secara khusus. Meskipun demikian secara mendasar LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Pancasila.

Kata kunci : HAM, LGBT, Hukum Internasional, Hukum Nasional

ANALYSIS OF HUMAN RIGHTS LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER (LBGT) IN THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW

Rafika¹, Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H¹, Surya Prahara, S.H., M.H¹
Prodi Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail : rapirapika059@gmail.com

ABSTRACT

Analysis of Human Rights for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) groups refers to Law no. 39 of 1999 on Human Rights, Law no. 1 on Marriage, UDHR and ICCPR. The first resolution on the recognition of LGBT rights was issued by the UN Human Rights Council in 2011. The formulations of the problems are: 1. What is the Position of LGBT Human Rights in an International Legal Perspective? 2. What is the Position of LGBT Human Rights in the Perspective of Indonesian National Law? 3. What

is the current position of LGBT in Indonesia? This type of research is normative juridical research, namely research that examines the study of documents, namely using various secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars. The data source of this research is only secondary data, including official documents, books, research results in the form of reports, and so on. Data collection techniques are carried out by means of library research (Library Research), which is research conducted by examining library materials or what is called secondary data. Writing This Thesis Using Data Analysis Technique Descriptive Method. Descriptive method is by describing what it is about a legal event or applicable legal conditions. The provisions of international law on human rights from LGBT groups still refer to general provisions on human rights in international human rights instruments such as the UDHR and ICCPR. International legal instruments regulating LGBT issues only explicitly discuss the position of LGBT, but are specifically not regulated. National legal arrangements for the position of LGBT people in Indonesia are also not specifically regulated. However, fundamentally LGBT is against the Marriage Law and Pancasila.

Keywords: *Human Right, LGBT, International Law, National Law*